



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 33 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka untuk selanjutnya penyebutan kata "Dinas" dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 40 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dimaknai sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 6 Juli 2017

BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 6 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

  
BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI C NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 33 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN  
 MENARA TELEKOMUNIKASI

No.	Komponen Biaya Pengawasan	Volume	Jumlah Kunjungan	Satuan Biaya (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Transportasi	1 tim	192 hari	750.000	144.000.000
2.	Uang harian	3 orang	192 hari	200.000	115.200.000
3.	Honorarium Tim Pengendalian dan Pengawasan	1 tim	12 bulan	11.500.000	138.000.000
4.	ATK	1 tahun	-	6.000.000	6.000.000
Total biaya operasional per tahun					403.200.000

Keterangan : Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun= Rp. 2.144.680,-  
 (Total biaya dibagi jumlah menara 188 buah)  
 Pembulatan = Rp. 2.145.000,-

Atas dasar penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatas, didistribusikan dengan menggunakan variabel jarak tempuh dan jenis menara, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Variabel	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Tarif Dasar	Besarnya Retribusi
1	2	3	4	5	6 (3x5 atau 4x5)
1.	<b>Dalam Kota</b>	0,9		Rp. 2.145.000,-	Rp. 1.930.500,-
a.	Menara Pole		0,9	Rp. 1.930.500,-	Rp. 1.737.450,-
b.	Menara 3 Kaki		1	Rp. 1.930.500,-	Rp. 1.930.500,-
c.	Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 1.930.500,-	Rp. 2.123.550,-

No.	Variabel	Indeks Jarak Tempuh	Indeks Jenis Menara	Tarif Dasar	Besarnya Retribusi
1	2	3	4	5	6 (3x5 atau 4x5)
2.	<b>Luar Kota</b>	1,1		Rp. 2.145.000,-	Rp. 2.359.500,-
a.	Menara Pole		0,9	Rp. 2.359.500,-	Rp. 2.123.550,-
b.	Menara 3 Kaki		1	Rp. 2.359.500,-	Rp. 2.359.500,-
c.	Menara 4 Kaki		1,1	Rp. 2.359.500,-	Rp. 2.595.450,-

Keterangan :

1. Dalam Kota : Desa/ Kelurahan yang jaraknya maksimal 5 Km dari pusat kota Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Luar Kota : Desa/ Kelurahan yang jaraknya diatas 5 Km dari pusat kota Pemerintah Kabupaten Tuban.

Formulasi penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT)  
= Indeks variabel jarak tempuh x Indeks variabel jenis menara x tarif.

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA